



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : KMA/012/SK/II/2006**

**TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN  
PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pengadilan Hubungan Industrial telah diresmikan beroperasinya pada tanggal 14 Januari 2006, namun terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, maka demi kelancaran pelaksanaan tugas perlu diberikan petunjuk oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan Pengadilan Hubungan Industrial;
  - b. bahwa untuk menyusun petunjuk tersebut diperlukan adanya Tim untuk menyusunnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dibentuk Pokja-Pokja untuk menyusun petunjuk Mahkamah Agung;

- d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  4. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2006.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :**
- (1) Membentuk Tim Teknis Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut POKJA, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
  - (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) terdiri dan :
    - a. Pokja Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan;
    - b. Pokja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung RI atau Peraturan Mahkamah Agung;

- c. Pokja Penyusunan Petunjuk yang berkaitan dengan Pola Bindalmin Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Sumber Daya Manusia (SDM), Pendidikan dan Latihan (Diklat)

- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Pokja dibantu oleh Sekretariat.
- KETIGA** : Tim tersebut supaya melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2006.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI Bidang Yudisial.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI Bidang Non Yudisial
3. Panitera Mahkamah Agung - RI.
4. Sekretaris Mahkamah Agung - RI.
5. Dirjen Anggaran Departemen keuangan - RI.
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III.

7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 15 Februari 2006

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**BAGIR MANAN**

Lampiran I : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Nomor : KMA/012/SK/II/2006

Tanggal : 15 Februari 2006

**SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Prot.DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH	Ketua Muda Tata Usaha Negara MA – RI	Nara Sumber
2	HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.	Ketua Muda Perdata MA – RI	Penanggungjawab
I	<b>POKJA PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN.</b>		
1	H. ATJA SONDJAJA, SH.	Hakim Agung	Ketua
2	EDDY PRAMONO, SH. MH.	Asisten MA – RI.	Sekretaris
3	RIZARDI IMAN, SH.	KPT. TUN Jakarta	Anggota
4	DR. HR. SUGENG HARJOWINOTO, SH, CN, MH.	Hakim Tinggi TUN Jakarta	Anggota
5	H. SUMARYONO, SH.	Hakim Tinggi TUN Jakarta	Anggota
II	<b>POKJA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI.</b>		
1	M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.	Hakim Agung	Ketua
2	KADAR SLAMET, SH	Wakil PTUN Jakarta	Sekretaris
3	SATRI RUSAD, SH.	Panitera MA – RI	Anggota
4	HERU PRAMONO, SH., MH.	Hakim PN Jakarta Pusat	Anggota
III	<b>POKJA PENYUSUNAN PETUNJUK YANG BERKAITAN DENGAN POLA BINDALMIN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI), SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT), KEUANGAN</b>		
1	PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.	Hakim Agung	Ketua

2	LILIK SRIHARTATI, SH. MH.	Kasubdit Hukum MA – RI	Sekretaris
3	M. HATTA ALI, SH MH.	Dirjen Peradilan Umum MA – RI	Anggota
4	SUPARNO, SH.	Kepala Direktorat Hukum dan Peradilan MA – RI	Anggota
5	Drs. H. WILDAN SUYUTHI, SH. MH.	Kepala Pusdiklat MA – RI	Anggota
6	H. ANWAR USMAN, SH. MH.	Kepala Biro Kepegawaian MA – RI	Anggota
7	DERMAWAN S. DJAMIAN, SH, CN.	Kepala Biro Keuangan MA – RI	Anggota
8	TEDJO BINTORO, SH.	Asisten MA – RI	Anggota
IV	<b>SEKRETARIAT</b>		
1	M.E.R. HERKI ARTANI, SH.	Kasie Kegiatan Peradilan MA – RI	Koordinator
2	LASIMAN SURADI.	Staf SubdiL Adm. Pemb. Peradilan MA – RI.	Anggota
3	MAKMUR SULAEMAN.	Staf. Subdit. Pengamatan MA – RI.	Anggota
4	WARDHANI.	Staf. Subdit. Pengamatan MA – RI.	Anggota
5	AGUS SOFYAN.	Staf. Biro Keuangan MA – RI.	Anggota

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 15 Februari 2006

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

**BAGIR MANAN**